




ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DAN AUDIT SYARIAH KMA RI No. 733 TAHUN 2018 (STUDI KASUS LAZ AL-AZHAR PEDULI UMMAT)

Nani Suhartini

*Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (Serang Banten)
nanisuhartini@untirta.ac.id*

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: Diterima tgl. 12/06/2023 Diperbaiki tgl. 20/06/2023 Disetujui tgl. 20/06/2023 Tersedia daring tgl. 20/06/2023	<p>Standar akuntansi keuangan mengenai laporan keuangan zakat infak/sedekah telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang pelaporan keuangan zakat dan infak/sedekah. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 serta menganalisis implementasi good sharia governance (GSG) dalam menjamin aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) sesuai Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Umat belum seluruhnya membuat laporan keuangan sesuai PSAK No109 karena belumnya membuat laporan aset kelolaan yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Lembaga Zakat. Implementasi good sharia governance oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat dalam menjamin aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) sesuai UU No 23 tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018 sudah sesuai syariah, karena LAZ Al Azhar Peduli Ummat terus melakukan proses koordinasi dan pengawasan di seluruh lini manajemen, audit internal oleh fungsi pengawasan dan pemeriksaan antara 3 pihak yakni Dewan Syariah Al Azhar (DSA) sebagai audit sharia review, dan inspektorat Yayasan Pesantren Islam Al Azhar sebagai auditor internal, terakhir audit keuangan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik, dan audit syariah oleh kementerian Agama.</p>
ISSN-E: 2962-4746 ISSN-P: 2961-8312	
DOI: https://doi.org/10.58290/jmbo.v2i1	Kata Kunci: Zakat, Infaq / Sadaqah, PSAK No.109, Sharia Audit, KMA RI No.733 of 2018.
	©2022. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pada awalnya Badan Amil Zakat di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. dengan Undang-Undang No.23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.

LAZ Al Azhar dibentuk oleh Badan Pengurus YPI Al Azhar pada 1 Desember 2004 melalui SK Nomor 079/XII/KEP/BP-YPIA/1425.2004 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus YPI Al Azhar H. Rusydi Hamka dan sekretaris H. Nasroul Hamzah dan telah mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Zakat Skala Nasional oleh Kementrian Agama Republik Indonesia melalui SK Menteri Agama RI Nomor 240 tahun 2016 Tanggal 23 Mei 2016.

Akuntansi zakat menjadi penting bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat untuk menunjukkan akuntabilitasnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti penerapan Akuntansi zakat untuk PSAK terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat. Berikut data dan grafik penerimaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat :

Tabel 1. Penerimaan Dana Zakat LAZ AL Azhar

Tahun	Penerimaan Dana Zakat LAZ Al Azhar
2012	Rp10.408.823.987
2013	Rp9.595.678.532
2014	Rp10.825.938.323
2015	Rp13.367.000.344
2016	Rp14.933.910.271
2017	Rp14.886.014.473
2018	Rp15.105.024.442
2019	Rp18.431.446.619
2020	Rp14.611.949.550
2021	Rp19.034.634.791

(PSAK) 109 n

Sumber : Laporan Keuangan LAZ Al-Azhar Peduli Ummat 2012-2021

Dari data dan grafik diatas dapat dilihat setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 penerimaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat mengalami dinamika naik dan turun dengan tren grafik yang naik, hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan para muzaki untuk membayarkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat semakin meningkat. Hal ini didukung juga dengan banyaknya program-program serta sosialisasi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa masih banyak Lembaga Amil Zakat yang belum menerapkan PSAK 109 Hariyanto dkk (2014), shahnaz (2016), dan proses akuntansi zakat masih tergolong sederhana, perlakuan akuntansi pada transaksi zakat, infak/sedekah masih

banyak yang belum sesuai dengan PSAK 109. Idealnya menurut PSAK 109 laporan keuangan terdapat lima jenis yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian tersebut tidak banyak membahas audit syariah setelah LAZ menerapkan laporan keuangan sesuai PSAK 109.

Kebaharuan dari penelitian ini adalah adanya analisis audit syariah berdasarkan KMA RI No.733 tahun 2018 sejak tanggal 4 Desember 2018. Hal ini menjadi sebuah titik awal guna penataan yang lebih profesional lembaga-lembaga zakat. Dengan audit syariah proses pengelolaan zakat dipastikan sesuai fiqh, baik pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai asnaf yang ditetapkan Al Qur'an dan hadist. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan menganalisis laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Peduli Ummat sesuai dengan PSAK N0.109 tentang akuntansi zakat dan Infak/Sedekah serta analisis penerapan audit syariah sesuai Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018 yang merupakan peraturan terbaru.

LANDASAN TEORI

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan) dan perkembangan, ath-thaharatu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah

SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002)

خُلِدِينَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui (QS At Taubah [9];103)

Menurut Chapra (2002), diantara sarana pendukung corporate governance yang terpenting adalah kontrol internal, manajemen resiko, transparansi, akuntansi dan disclosure pembiayaan, pemurnian dan audit syariah, regulasi dan pengawasan yang hati-hati. Corporate Governance adalah sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua stakeholder.

Dalam pasal 19 UU No.23 tahun 2011 menjelaskan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam BAB III pasal 21 Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dan dalam pasal 23 BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Terkait pendistribusian dijelaskan di pasal 25 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dalam pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dalam rangka memperoleh gambaran tentang pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat khususnya terkait laporan keuangan yang dibuat apakah sesuai dengan PSAK 109 atau tidak, serta menganalisis implentasi syariah governance (SG) dalam audit dan tata kelola syariah pada LAZ Al Azhar berdasarkan UU No.23 tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018. Permasalahan yang ada sesuai dengan lingkup pembahasan dan diperoleh dengan metode wawancara dari para praktisi mengenai pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat. Unit analisisnya adalah dengan menggunakan (Pedoman Standar Akuntansi) PSAK 109 pada pelaporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar serta UU No.23 tahun 2011 dan Audit dan Tatakelola Syariah berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan atau annual report Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat tahun 2012 sampai tahun 2021 dan kinerja beberapa program, prosedur penerimaan dan penyaluran dana LAZ, bagan struktur organisasi serta wawancara dengan pihak terkait

yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LAZ Al Azhar membuat laporan keuangan secara berkala setiap bulannya yang di publis di website LAZ Al Azhar, dan laporan setiap satu tahun sekali yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.

a. Deskripsi Pencatatan Akuntansi LAZ Al Azhar

Pengakuan pada awal PSAK No.109 penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset diterima. Pencatatan transaksi penerimaan dana zakat yang dilakukan LAZ Al Azhar Peduli Ummat adalah pada saat dana zakat tersebut diterima, metode pencatatan adalah cash basic. Pencatatan yang dilakukan LAZ Al Azhar menggunakan sistem akuntansi, mulai dari input bukti transaksi, dibuatkan laporan harian penerimaan dana zakat selanjutnya dicatat ke buku besar kemudian dibuatkan laporan keuangan. Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat terdiri atas Laporan Posisi keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar - Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam LAZ Al Azhar dibagi menjadi beberapa pencatatan dan

penyajian dana yang diklasifikasikan dalam 4 (empat) jenis yaitu :

1. Dana Zakat

Merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal yang sebagaimana ditetapkan dalam fiqih zakat mencakup zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki. Penerimaan zakat pada LAZ Al Azhar diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar asset. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Dr.Kas 14.876.628.376

Kr.Penerimaan Zakat14.876.628.376

2. Dana Infak/Sedekah

Merupakan dana yang berasal dari infak/sedekah dan hibah baik secara pribadi maupun perusahaan.

3. Dana Amilin

Merupakan dana pengelolaan operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat yang berasal dari 12,5% dari dana zakat, 10% dari dana infak dan dana lain yang tidak mengikat. Zakat yang diterima sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Jurnal :

Dr.Dana Zakat 14.876.628.376

Kr.Dana Zakat- Amil 1.778.617.547

Kr.Dana Zakat- Nonamil 13.107.396.926

4. Dana Non Halal

Merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro dan atau dana non halal lainnya yang harus dipisahkan dari Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amilin, karena peruntukannya yang sangat

husus. Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank. Seluruh transaksi yang berhubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat.

b. Deskripsi Konsep Penyajian Akuntansi LAZ Al Azhar

Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh LAZ Al Azhar Peduli Umat terdiri dari laporan Posisi Keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan Daftar aset Tetap, aset tetap kelolaan dan penyusutan. Penyajian laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109 dimana amil menyajikan dana zakat, dana Infak/Sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca "(laporan posisi keuangan). Jenis-jenis penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Al Azhar Peduli Ummat terdiri dari fakir miskin, Layanan Mustahik, Akomodasi Layanan dan sosialisasi UPJ, Bantuan Pendidikan, bantuan Kesehatan, bantuan Dakwah Fakir Miskin, Penyaluran Zakat Fitrah, Pemberdayaan, Fisabilillah (Program khusus pendidikan dan Rumah Gemilang Indonesia), Penyaluran untuk muallaf (Penyaluran Fidyah dan Alokasi pemanfaatan aset kelolaan-dana zakat). Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar jumlah yang diserahkan, jika pemberian

dilakukan dalam bentuk kas, maka jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil 1.778.617.547
Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Non Amil 12.552.708.642
Kr. Kas 14.331.326.189

Rincian penyaluran dana zakat tersebut dibuatkan oleh LAZ Al Azhar dalam berbagai program yang seluruhnya disajikan dalam laporan sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran Dana Zakat	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fakir Miskin						
1. Layanan Mustahik	1.222.409.839	1.947.695.329	4.733.285.536	4.518.783.362	4.362.247.508	5.869.026.347
2. Akomodasi Layanan dan sosialisasi UPI	168.164.600	344.189.600	342.116.100	441.441.600	359.244.400	287.529.400
3. Bantuan Pembekalan	838.032.800	1.066.082.300	1.450.872.100	1.388.575.900	1.155.388.600	949.275.100
4. Bantuan Kesehatan	662.866.100	531.689.700	255.612.700	365.116.500	310.643.000	297.221.500
5. Bantuan Dakwah Fakir Miskin	163.075.500	231.490.300	331.809.000	608.368.100	224.500.900	380.433.900
6. Penyaluran Zakat Fitrh	218.129.900	181.345.300	387.109.800	383.562.200	339.512.900	647.688.000
7. Pembudayaan	293.520.154	884.224.400	2.706.857.300	2.822.556.500	1.857.654.100	2.253.467.700
Fiabilillah						
1. Program Khusus pendidkan	26.437.800	219.101.500		11.320.800	2.958.596.679	3.058.248.497
2. Rumah Gemilang Indonesia	2.957.120.077	2.463.071.939	2.681.283.353	2.486.085.997	13.000.000	34.314.600
Penyaluran Untuk Muallaf						
1. Penyaluran Fidyah	72.417.000	101.987.000	137.896.000	213.888.300	210.902.500	261.511.000
2. Alokasi pemanfaatan aset kelolaan -Dana zakat	223.263.260	253.327.514	244.398.314	249.012.644	249.012.644	252.610.144
Penyaluran untuk Amil	1.298.558.247	1.196.446.944	1.349.730.415	1.669.256.888	1.865.884.797	1.778.617.547
Jumlah	7.921.131.417	9.390.587.572	14.629.700.218	15.153.354.461	14.006.568.028	16.109.943.735

Sumber : Data Olahan 2012-2017

c. Deskripsi Pengungkapan Akuntansi LAZ Al Azhar

Pengungkapan dalam PSAK 109 diparagraf 35 amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti presentasi pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik, hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Pengungkapan dalam akuntansi

dapat dilakukan ketika suatu lembaga membuat laporan keuangan secara lengkap. Pada praktek yang terjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, dan Laporan Arus Kas serta catatan atas laporan keuangan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat tidak memuat laporan perubahan aset kelolaan sesuai yang terdapat pada PSAK 109. Aset kelolaan yang diterima hanya dicatat dalam bentuk jumlah dan jenis barang, dan tidak diakui dengan nilai wajar sesuai yang dicantumkan dalam PSAK No.109. Aset kelolaan yang diberikan muzakki berupa mesin pompa, jenset, peralatan daya bangunan dan sebagainya.

d. Usulan Penerapan PSAK No.109 di LAZ Al Azhar Peduli Ummat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat untuk periode pelaporan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, penulis dapat menganalisis bahwa pelaporan keuangan yang dibuat oleh Al Azhar sudah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 namun belum sepenuhnya diterapkan. Penyusunan pelaporan keuangan LAZ Al Azhar mengacu pula pada teori tentang akuntansi zakat dengan tujuan agar dapat mengetahui implementasi akuntansi zakat dengan menggunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan. Hal ini dapat dibuatkan tabel perbandingan sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis Penerapan

No	Keterangan	Analisis Penerapan
1	Pencatatan zakat dan Infak/sedekah	√

2	Pengakuan zakat dan Infak/sedekah	√
3	Pengukuran zakat dan Infak/sedekah	√
4	Penyajian zakat dan Infak/sedekah	√
5	Pengungkapan zakat dan Infak/sedekah	√ Belum Sempurna

Sumber: Diolah peneliti, Tahun 2023

Dalam laporan keuangan LAZ Al Azhar Peduli Ummat tidak terdapat Laporan Aset Kelolaan yang dibuat secara terpisah, yang ada laporan aset tetap kelolaan dibuat dalam daftar aset tetap, aset tetap kelolaan dan penyusutan. Dalam pelaturan PSAK No.109 seharusnya dibuat secara terpisah, antara aset tetap lembaga dengan aset tetap kelolaan.

Dalam melaporkan alokasi pemanfaatan aset kelolaan yang diambil dari dana zakat jika peruntukannya seperti pengelolaan mobil ambulance yang diperuntukkan untuk fakir dan miskin pada tahun 2017 tercatat Rp252.610.144 maka sebaiknya dimasukkan ke dalam penyaluran untuk fakir dan miskin, tidak dicatat tersendiri karena dapat menjadikan salah penafsiran pembacaan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK No.109.

Dalam mengungkapkan dana non halal yang berasal dari bunga bank dan jasa giro sampai dengan tahun 2017 tercatat Rp14.199.755 dan dana tersebut sampai saat ini belum digunakan dan masih mengendap dan tercatat dalam laporan terpisah. Seharusnya dimanfaatkan sesuai dalil. Sedangkan dana non halal berdasarkan ijthihad ulama hanya diperuntukkan untuk sarana kepentingan umum seperti MCK, jalan, atau tidak dapat dibagikan untuk konsumsi orang perorangan.

e. Implementasi Audit Syariah LAZ Al Azhar sesuai KMA RI No.733 tahun 2018

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat dibentuk oleh Badan Pengurus YPI Al Azhar pada 1 Desember 2004 melalui SK Nomor 079/XII/KEP/BP-YPIA/1425.2004 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus YPI Al Azhar H. Rusydi Hamka dan sekretaris H. Nasroul Hamzah dan telah mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Zakat Skala Nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui SK Menteri Agama RI Nomor 240 tahun 2016 Tanggal 23 Mei 2016.

LAZ Al Azhar Peduli Ummat juga melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. implementasi good sharia governance oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat dalam menjamin aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) sesuai UU No 23 tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018 sudah sesuai syariah, karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat terus melakukan proses koordinasi dan pengawasan di seluruh lini manajemen, audit internal oleh fungsi pengawasan dan pemeriksaan antara 3 pihak yakni Dewan Syariah Al Azhar (DSA) sebagai audit sharia review, dan inspektorat Yayasan Pesantren Islam Al Azhar sebagai auditor internal, terakhir audit keuangan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik, dan audit syariah oleh kementerian Agama. Dalam pasal 26 UU No.23 tahun 2011 pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,


keadilan, dan kewilayahan. Dalam implementasinya LAZ Al Azhar Peduli Ummat memprioritaskan pada asnaf fakir miskin dalam urutan pertama dilanjutkan dengan asnaf fisabilillah. Distribusi tersebut banyak disalurkan untuk wilayah-wilayah diluar JABODETABEK, mengingat kebutuhan mendesak mustahik berada pada daerah tersebut. Hal ini tidak melihat aspek pengumpulan terbesar yang berasal dari JABODETABEK khususnya Jakarta Selatan yang menduduki urutan pertama muzakki terbesar untuk LAZ Al Azhar. Adapun pendistribusian asnaf itu dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Pembagian Dana Zakat LAZ Al Azhar Peduli Ummat

Penyaluran Dana Zakat	Tahun					
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Persentase Pembagian untuk Fakir Miskin	24,52	29,50	36,57	36,76	33,31	35,10
Persentase Pembagian untuk Fisabilillah	20,51	15,25	9,61	8,72	11,36	10,29
Persentase Pembagian untuk Muallaf	0,50	1,85	1,40	1,60	1,76	1,69
Persentase Pembagian untuk Amil	8,93	6,80	4,84	5,83	7,14	5,84

Sumber: Diolah peneliti, Tahun 2023

Tabel 5. Persentase Pembagian Dana Zakat LAZ Al Azhar Peduli Ummat



Sumber: Diolah peneliti, Tahun 2023


Dari tabel dan bagan di atas terlihat posisi terbesar dalam pembagian dana zakat LAZ Al Azhar diperuntukkan oleh fakir miskin, dan posisi kedua adalah fisabilillah. Bagian zakat untuk amil selalu diupayakan tidak melebihi 12,5% bahkan di tahun 2017 menunjukkan angka 5,84% yang memperlihatkan amil berhati-hati mengambil dana zakat untuk bagian amil sendiri.

UU No.23 tahun 2011 dalam pasal 27 dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. LAZ Al Azhar Peduli Ummat memprioritaskan pada program terintegrasi yang memformulasikan dana zakat menjadi program penanggulangan kemiskinan strategis mulai tahap penyelamatan kebutuhan dasar mustahik, penguatan, pengembangan dan ketahanan melalui pendampingan yang berkesinambungan, progresif, lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan martabat kehidupan penerima manfaatnya yaitu dikenal dengan nama program "Zakat Pride" yang terdiri dari layanan Menuju Mandiri, Keluarga Berdaya, Beasiswa 3G dan Ambulan & Layanan Jenazah Gratis.

Rasio penyaluran terhadap pengumpulan (Allocation To Collection Ratio/ ACR) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018, yaitu rasio menghitung kemampuan lembaga pengelola untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan membagi antara total penyaluran selain dana amil dengan total pengumpulan dihitung dalam satuan persentase. Di lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 5. Allocation to Collection Ratio Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat

Keterangan	Tahun					
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Penerimaan Total	9.110.265.740	8.399.231.588	9.476.207.908	11.697.743.456	13.068.045.474	13.107.396.926
Penyaluran Dana Zakat	6.622.573.170	8.194.140.628	13.279.969.803	13.484.097.573	12.140.703.231	14.331.326.188
Allocation To Collection Ratio/ ACR	72,69	97,56	140,14	115,27	92,90	109,34



Sumber: Diolah peneliti, Tahun 2023

Dari tabel dan grafik di atas menjelaskan bahwa rasio penyaluran terhadap pengumpulan dana zakat pada LAZ Al Azhar sangat efektif yang menunjukkan persentase hampir >90% dari tahun 2013 sampai tahun 2017, sedangkan di tahun 2012 berkategori efektif. Garis tren Allocation To Collection Ratio yang menaik menggambarkan dana zakat yang terkumpul pada LAZ Al Azhar hampir seluruhnya didistribusikan secara sangat efektif kepada para mustahik.

Tabel 6. Standar Allocation To Collection Ratio dari Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018 sebagai berikut:

Nilai Persentase	Kategori
>90%	sangat efektif
70-89%	efektif
50-69%	cukup efektif
20-49%	kurang efektif
<20%	tidak efektif

Sumber: Diolah peneliti, Tahun 2023

Berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018 Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat memprioritaskan mustahik diwilayah pengumpulan, namun pada realitanya mustahik yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat terpusat diluar JABODETABEK, sedangkan wilayah pengumpulan dana zakat terbanyak di JABODETABEK khususnya wilayah Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan karena


di wilayah pengumpulan zakat banyak lembaga zakat lainnya sehingga adanya prinsip pemerataan yang dikedepankan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat.

f. Usulan Penerapan Audit Syariah sesuai KMA RI No.733 tahun 2018

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat untuk periode pelaporan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan hasil wawancara kepada pihak terkait, penulis dapat menganalisis bahwa pelaporan keuangan yang dibuat oleh Al Azhar sudah mengacu pada good sharia governance sesuai Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018 sudah sesuai syariah, karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat terus melakukan proses koordinasi dan pengawasan di seluruh lini manajemen, audit internal oleh fungsi pengawasan dan pemeriksaan antara 3 pihak yakni Dewan Syariah Al Azhar (DSA) sebagai audit sharia review, dan inspektorat Yayasan Pesantren Islam Al Azhar sebagai auditor internal, terakhir audit keuangan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik, dan audit syariah oleh kementerian Agama namun belum sempurna diterapkan. Dalam UU No.23 tahun 2011 pasal 32 dijelaskan bahwa LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional. LAZ Al Azhar Peduli Ummat menggunakan dana infak untuk amil sebesar 10% seperti yang disebutkan dalam laporan Auditor Publik, namun setelah dihitung ulang terdapat ketidaksesuaian persentasi bagian amil dari dana infak/sedekah, yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel Persentase Pembagian Dana Infak/Sedekah LAZ Al Azhar Peduli Ummat

Penyaluran Dana Infak/Sedekah	Tahun					
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Total Penerimaan Infak/Sedekah	5.442.696.215	6.815.958.149	11.820.231.589	8.289.038.253	18.139.232.562	28.322.166.790
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil	725.716.515	1.414.082.649	1.866.114.341	1.239.800.644	2.118.337.234	2.526.937.520
Persentase	13,33	20,75	15,79	14,99	11,68	8,92



Sumber: Diolah peneliti, Tahun 2023

Ditahun 2012 sampai tahun 2016 terlihat bahwa dana amil melebihi kebijakan yang tertuang dalam laporan keuangan akuntan publik yaitu 10% dari dana infak, namun di tahun 2017 bagian dana amil sudah menyesuaikan sebagaimana kebijakan yang tertuang yaitu sebesar 8,92% atau kurang dari 10%. Hal ini memperlihatkan setiap tahunnya amil LAZ Al Azhar selalu berupaya menambah penerimaan infak/sedekahnya dan memperkecil persentasi bagian amil dalam upaya menjaga amanah muzakki. Sebaiknya dana amil yang diambil dari dana infak/sedekah diupayakan tidak melebihi 10%, dan kinerja ditahun 2017 sebesar 8,92% harus terus dipertahankan dengan terus menambah penerimaan dana infak/sedekah.

Dalam penerapan kepatuhan syariah masih dibutuhkan banyak perhatian terkait fungsi DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang masih belum profesional dalam bidang zakat dan infak/sedekah, DPS yang ditunjuk berupa DPS yang mengawasi seluruh lini usaha Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, bukan DPS yang mengkhususkan pada Lembaga zakat dan Infak/sedekah. Selain itu hasil

hasil pengawasan kepatuhan syariah belum diungkapkan secara penuh (full disclosure) kepada stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi audit syariah internal LAZ Al Azhar, karena seluruh dokumen hasil audit atau pemeriksaan DPS bersifat belum dibukukan dan rahasia. Perlunya dibuatkan SOP Dewan Syariah Al Azhar yang mengkhususkan pada bidang zakat dan infak/sedekah.

Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018 Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Selama ini LAZ Al Azhar hanya melayani muzakki yang ingin melakukan pembayaran zakat dan infak/sedekah serta membantu pada tahap perhitungan haul zakat tersebut, belum pada tahap memastikan dana yang diterima bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Maka sepatutnya dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) memastikan dana yang diterima merupakan dana halal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 109 dan Audit Syariah pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar (LAZ) Peduli Ummat, maka diperoleh beberapa simpulan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat dalam membuat penyajian laporan keuangannya sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 yang disajikan secara baik dan informatif bagi pembaca laporan keuangan, namun LAZ Al Azhar tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan yang diterima

sebagaimana yang diatur pada PSAK No.109 berdasarkan nilai wajar aset nonkas. Implementasi penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat, terus-menerus disempurnakan yang ditunjukkan dalam tren Persentase Pembagian Dana ,Persentase Pembagian Dana Infak/Sedekah ,Allocation to Collection Ratio, yang semakin baik.

Implementasi good sharia governance oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat dalam menjamin aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) sesuai UU No 23 tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018 sudah sesuai syariah, karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat terus melakukan proses koordinasi dan pengawasan di seluruh lini manajemen, audit internal oleh fungsi pengawasan dan pemeriksaan antara 3 pihak yakni Dewan Syariah Al Azhar (DSA) sebagai audit sharia review, dan inspektorat Yayasan Pesantren Islam Al Azhar sebagai auditor internal, terakhir audit keuangan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik, dan audit syariah oleh kementerian Agama.

Dalam penerapan kepatuhan syariah masih dibutuhkan banyak perhatian terkait fungsi DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang masih belum profesional dalam bidang zakat dan infak/sedekah, DPS yang ditunjuk berupa DPS yang mengawasi seluruh lini usaha Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, bukan DPS yang mengkhususkan pada Lembaga zakat dan Infak/sedekah. Selain itu hasil hasil pengawasan kepatuhan syariah belum diungkapkan secara penuh (full disclosure) kepada stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi audit syariah internal LAZ Al Azhar,

karena seluruh dokumen hasil audit atau pemeriksaan DPS bersifat belum dibukukan dan rahasia. Selain itu Maka sepatutnya dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) memastikan dana yang diterima merupakan dana halal, sehingga sesuai KMA RI No.733 tahun 2018 dimana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. Zakat, Kajian Berbagai Mazhab. PT.Remaja Rosdakarya-Bandung.
- Beik, I.S., Hanum, H., Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., Nazar, J. K. (2015). Core Principles for Effective Zakat Supervision: Consultative Document. Jakarta: International Working Group on Zakat Core Principles.
- Chapra, M.Umer. 2002. Role of worldview and strategy. Islam and the economic challenges. Leicester. UK: The Islamic Foundation.pp.1-9
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., Juanda, B. (2012). Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia (Working Paper Series WP#1433-07). Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Hariyanto, Syawal. 2014. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan sedekah pada Baitul Mal Kota Lhoksumawe". Jurnal dipublikasikan Politeknik Negeri Lhoksumawe.
- Hidayat, Syamsul. 2018. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung". Jurnal Akuntansi Terapan

- Indonesia. Vol 1, No.1 hal 17- 26 Maret 2018.
- Indrayani, Rina, dkk. 2011. "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda. Jurnal dipublikasikan Universitas Mulawarman.
- Keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 2018
- Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Lembaga Amil Zakat Peduli Umat untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012-2017
- Listyowati, Ika, dkk. 2016. "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah pada LAZ Yayasan Solo Peduli Ummat". Jurnal dipublikasikan Universitas Islam Batik Surakarta.
- Megawati, Devi, dkk. Volume 17 No.1.2012. "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Akuntansi Infak/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru" Jurnal dipublikasikan. UIN Sutan Syarif Kasim Riau.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
- Prof.DR.K.H.Didin Hafidhuddin.2002. "Zakat dalam Perekonomian Modern". Gema Insani, Jakarta
- Purnomo, Agung. 2011. "Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat". Jurnal dipublikasikan. Institut Negeri Islam Jember.
- Shahnaz, Sabrina. 2016. "Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No.01.
- Slamet Wiyono,Taufan Maulamin. 2013. "Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia Aplikasi pada Entitas Perbankan Syariah,Takaful,Entitas Syariah lainnya dan Entitas Kovensional yang Melakukan Transaksi Syariah ". Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Trisnawati, Feny. 2014. "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru". Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, vol.17, No.1
- Undang-undang No.23 tahun 2011
- Wiroso . 2011. "Akuntansi Transaksi Syariah". Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta
- Yin, Robert. 2012. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yuswar Z.B,Hermin Triyowati, Yolanda Masnita dan Sumardjo 2015. "Zakat Infak Sedekah dan Akuntansinya serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin". Universitas Trisakti ,Jakarta